

SURAT PERNYATAAN TANDA BUKTI DIRI (SPTB)
(Keterangan yang berhak menerima Pensiun)

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

A. PESERTA ASABRI

Nama :
 NRP/NIP : Pangkat/ Gol. :
 No. KTPA :

B. PENERIMA PENSIUN

No. Pensiun :
 Nama :
 Tanggal Lahir : - - Jenis Kelamin : Pria Wanita
 Status Pernikahan : Nikah Tidak Nikah NIK :
 Alamat :
 Kelurahan/Desa : Kecamatan :
 Kota : Provinsi :
 NIK : No. Telp :
 NPWP :
 Tempat Bayar : Kantor Pos Bank.....

Data keluarga yang menjadi tanggungan:

NO.	NAMA LENGKAP	TGL. LAHIR	HUB. KELUARGA	KETERANGAN

Lampiran:

- Foto Copy Kartu Keluarga (KK), sesuai domisili terakhir
- Foto Copy Kep Pensiun
- Bahwa Saya;
 - Menikah/Bekerja : Ya / Tidak (Bagi Penerima Tunjangan Yatim-Piatu)
 - Menerima Pensiun Lain : Ya / Tidak (Keterangan
- Surat Keterangan Kejandaan/Duda yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah (Bagi penerima pensiun Janda/Duda)
- Untuk Penerima Pensiun/ Tunjangan Yatim-Piatu yang diwakilkan oleh Pengampu/Wali agar melampirkan pas photo Penerima Pensiun/ Ahli Waris sebenarnya.

Dengan ini menyatakan bahwa data, keterangan serta lampirannya telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika hal tersebut tidak benar, maka Saya siap dan sanggup untuk menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Mengetahui,
Ketua RT

(.....)

Mengetahui,
Ketua RW

(.....)



.....
Yang menyatakan

(.....)
Ttd/ sidik jari jempol Kanan

PERHATIAN:

- Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-19/PB/2015 tanggal 19 Agustus 2015 Pasal 17 (3), PT ASABRI (Persero) melaksanakan kegiatan untuk memastikan keberadaan penerima Pensiun secara periodik.
- Setelah SPTB ini diisi dengan benar dan dilengkapi lampirannya, agar segera dikembalikan ke tempat dimana pembayaran Pensiun dilaksanakan untuk diteruskan ke Kantor Cabang PT ASABRI (Persero).
- SPTB diserahkan setiap bulan **Januari dan Juli** (2 kali dalam setahun) untuk SPTB bulan Januari diserahkan paling lambat akhir bulan Maret dan SPTB bulan Juli diserahkan paling lambat akhir bulan September tahun berkenaan.
- Bagi Pensiunan yang sesuai batas waktu ditentukan belum menyerahkan SPTB tersebut, maka pembayaran Pensiun akan dihentikan untuk sementara sampai kewajiban penyerahan SPTB tersebut dilakukan.
- Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Call Center : **1500043**